

MASA 'IDDAH BAGI PEREMPUAN MUSTAḤAḌAH MUTAḤAYYIRAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

¹Ahmad Mustakim,² Muhammad Anton Musyafa'

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

E-mail: am4572316@gmail.com, antonsafak6@gmail.com

ABSTRACT: 'Iddah is one of the Islamic laws that must be carried out by Muslim women who lose their marital status for certain reasons. Problems arise when the women undergoing the 'iddah period are women who are mustahadah mutaḥayyirah, namely women who are unable to differentiate between ḥaid blood and istiḥadah blood. Departing from this problem, this study was conducted to examine and determine the 'iddah period that must be carried out by women who are mustahadah mutaḥayyirah based on the perspectives of the Maliki and Shafi'i schools of thought, and to compare the opinions of the two schools of thought to find points of difference between them. According to the Imam Maliki Mazhab, the period of 'iddah for mustahadah mutaḥayyirah women is one year, with a breakdown of nine months to eliminate doubts and ensure the emptiness of the womb, as well as three months as a period of 'iddah equal to women in general, as a form of iḥtiyāt (prudence). Meanwhile, the Syafi'i Mazhab believes that the 'iddah period is sufficient for three months, because women essentially experience ḥaid and become pure periodically, and extending the 'iddah period is considered to give rise to masyaqqah. The difference between these two schools of thought lies in determining the duration of the 'iddah period and the method of istinbāt law. The Maliki school uses qawl ṣaḥābah and maṣlaḥah mursalah, while the Shafi'i school bases its opinion on the Qur'an, Hadith, and Qiyās.

Keywords: 'Iddah, Mustahadah, Mutaḥayyirah, Maliki school, Shafi'i school

ABSTRAK: 'Iddah merupakan salah satu syariat Islam yang wajib dijalani oleh perempuan muslimah yang kehilangan status perkawinannya karena sebab-sebab tertentu. Permasalahan muncul ketika perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah tersebut adalah perempuan *mustahadah mutaḥayyirah*, yaitu perempuan yang tidak mampu membedakan antara darah ḥaid dan darah istiḥadah. Berangkat dari problematika ini, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menentukan masa 'iddah yang harus dijalani oleh perempuan *mustahadah mutaḥayyirah* berdasarkan perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, serta mengomparasikan pendapat kedua mazhab tersebut untuk menemukan titik perbedaan di antara keduanya. Menurut Mazhab Imam Maliki, masa 'iddah perempuan *mustahadah mutaḥayyirah* adalah selama satu tahun, dengan rincian sembilan bulan

untuk menghilangkan keraguan dan memastikan kosongnya rahim, serta tiga bulan sebagai masa 'iddah sebagaimana perempuan pada umumnya, sebagai bentuk *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian). Sementara itu, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa 'iddahnya cukup tiga bulan, karena perempuan pada hakikatnya mengalami ḥaid dan suci secara periodik, serta memperpanjang masa 'iddah dianggap menimbulkan *masyaqqah*. Perbedaan kedua mazhab ini terletak pada penetapan durasi masa 'iddah dan metode istinbāt hukum, di mana Mazhab Maliki menggunakan *qawl ṣaḥābah* dan *maṣlaḥah mursalah*, sedangkan Mazhab Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada Al-Qur'an, Hadis, dan Qiyās.

Kata kunci: 'Iddah, Mustahadah, Mutaḥayyirah, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

'Iddah merupakan salah satu syari'at Islam yang sudah ada sejak zaman jahiliyyah dan di syari'atkan oleh Islam dimana *'iddah* terjadi sebab adanya perpisahan antara pasangan suami istri yang sebelumnya terikat dengan ikatan pernikahan yang sah. *'iddah* adalah bentuk dari penantian seorang perempuan yang telah ditinggalkan oleh suaminya, baik ditinggalkan sebab meninggal dunia atau ditinggalkan sebab terjadinya perceraian diantara keduanya, dalam masa *'iddah* tersebut seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan atau melakukan pernikahan dengan laki-laki lain sampai batas waktu yang telah ditentukan.¹

Bagi perempuan yang melaksanakan *'iddah* maka ada batasan waktunya sebagaimana *'iddah* nya perempuan yang ragu yang tidak mengetahui serta tidak dapat membedakan darah *ḥaid* dan *istiḥādah* maka, *'iddah* nya adalah tiga bulan begitu pula *'iddah* nya perempuan yang sudah tidak *ḥaid* lagi, dan untuk perempuan yang dalam keadaan hamil maka *'iddah* nya adalah sampai melahirkan.

'Iddah selain di atur dalam Al-Qur'an juga diatur dalam hadis, seperti hadis yang besumber dari Zainab Binti Jahsy yang menyatakan bahwa *'iddah* untuk kematian dari suaminya adalah empat bulan sepuluh hari sedangkan

¹ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 535.

'iddah untuk kematian dari saudaraya adalah hanya sebatas tiga hari. 'Iddah sendiri memiliki hikmah yang terdapat di dalamnya, diantara adalah sebagai sarana untuk introspeksi diri tentang dampak dari terjadinya perceraian, menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma pernikahan sebab jika tidak ada masa 'iddah maka pernikahan akan di anggap sebagai permainan, selain itu untuk menjaga nasab dari anak yang mungkin ada dalam kandungan dari perempuan tersebut, dan sebagai penghormatan kepada suaminya yang telah meninggal dunia.²

METODE PENELITIAN

Jenisnya dari penelitian ini adalah *Library Reseach*,³ dengan menggunakan pendekatan kualitatif. ⁴Sumber data primernya mengambil dari kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā* dan beberapa kitab lainya dari Mazhab Maliki dan kitab *Ahkām al-Mutaḥayyirah fi al-haiḍ* dan beberapa kitab lain dari Mazhab Syafi'i. Sedangkan untuk sumber data sekunder mengambil beberapa kitab *Risalatū fi akhkāmi al-haiḍ wa al-nifās wa al-istikhāḍah, al-'Iddatu wa Ahkāmihā* dan buku *Risalah Datang Bulan, Ensiklopedi Fiqih Wanita Jilid 1 dan 2*, atau jurnal yang masih ada relevansi terkait dengan pembahasan peneliti, untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mencari data atau sesuatu yang terkait dengan variabel. ⁵ Adapun untuk analisa datanya menggunakan teknik *content analysis*, ⁶ *analisis deskriptif*, dan *analisis komparatif*.⁷

PEMBAHASAN

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur : Edu Pustaka, 2021), 117.

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011), 15.

⁴ Ibid., 14.

⁵ Sandu Siyoto, M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), 64.

⁶ Umar Sidiq dan M. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 103.

⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara 2021), 6-8

'Iddah Bagi Perempuan Mustahadah Mutahayyirah

1. Definisi 'Iddah

'Iddah berasal dari kata *al-'add* dan *al-ihshd'*, yang berarti adalah hari-hari dan masa *haid* yang dihitung oleh perempuan. 'iddah menurut istilah adalah suatu masa di mana seorang perempuan menunggu dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan setelah kematian dari suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya.⁸ Menurut pendapat jumhur ulama' 'iddah adalah masa tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan dari keadaan rahimnya, untuk melakukan ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.⁹

Menurut Mazhab Maliki 'iddah adalah masa dimana tidak diperbolehkannya untuk melakukan pernikahan sebab terjadinya fasakh di dalamnya, baik sebab kematian suaminya, atau sebab ditalak oleh suaminya.¹⁰ Pengertian dari Mazhab Maliki tersebut diambil sebab karena juga memuat untuk seorang laki-laki yang harus menunggu hingga masa 'iddah nya usai dari beberapa segi, serta di cegah bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang dalam menjalani masa 'iddah, begitu pula seperti halnya seorang perempuan yang di cegah untuk tidak melakukan pernikahan, berhias, serta keluar dari rumah.

Menurut Mazhab Syafi'i 'iddah adalah masa dimana seorang perempuan menunggu untuk mengetahui kebebasan rahimnya, atau masa untuk ta'abud (beribadah) mendekatkan diri kepada Allah, atau masa *tafajju'* atas suaminya.¹¹ Pengertian tersebut diambil karena 'iddah memang mempunyai hikmah dimana diwajibkan untuk mengetahui

⁸ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah jilid 4", (Jakarta: Cakrawala Publishing 2008),, 118

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9", Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001),, 534

¹⁰ Anas Musthafa Dib al-Bugha, *Al-'Iddatu wa Ahkamuha*, (Damaskus : Darul Musthofa), 17.

¹¹ Ibid, 17.

kebebasan dari rahimnya, untuk *ta'abud*, atau juga untuk berbela sungkawa atas meninggalnya suaminya.

2. Dasar Hukum 'Iddah

Seperti yang telah disebutkan di atas islam benar benar mengatur setiap tingkah dan perbuatan dari umatnya maka termasuk 'iddah yang ada di dalamnya juga memiliki dasar atau landasan hukum yang berlaku diantaranya adalah bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari Hadist

a. Al-Qur'an

Secara jelas Allah SWT telah mengatur dan mewajibkan bagi perempuan yang telah putus hubungan dengan suaminya baik sebab suami meninggal atau sebab di ceraikan untuk menjalani masa 'iddah, dengan waktu dan masa yang telah di tentukan, adapun firman Allah yang mengatur untuk perempuan menjalani masa 'iddah adalah sebagai berikut:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana."*¹²

2. Q.S Ath-Thalaaq ayat 1:

¹² Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Kementerian Agama RI, (Jakarta, 2019), 48.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."¹³

b. Hadist

Selain diatur dalam Al-Qur'an 'iddah juga di atur dalam hadist

قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤَيِّبُ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Aku pernah menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya mati. lalu ia pun mengambil wewangian dan memegangnya seraya berkata; Demi Allah, tidaklah aku berhajat sedikitpun terhadap wewangian ini. Selain aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suaminya, yakni selama empat bulan sepuluh hari."¹⁴

3. Perempuan Mustahadah

Mustahadah adalah dimana seorang perempuan yang sedang mengalami keluarnya darah lebih dari pada umumnya saat *ḥaid* dalam keadaan tidak sehat, yang mana darah tersebut keluar lebih dari 15 hari

¹³ Ibid, 823.

¹⁴ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhori Jilid 6* (5334), (Darus Sunnah), 1015.

dan darah yang keluar adalah darah *istiḥādah* atau juga disebut dengan darah penyakit.¹⁵ Secara medis, *istiḥādah* disebut sebagai *abnormal uterine bleeding* atau perdarahan uterus abnormal yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, polip atau mioma pada rahim (uterus), penyakit tiroid, infeksi serviks ataupun penyakit lainnya.¹⁶

Menurut Mazhab Syafi'i adalah perempuan yang mengalami *istiḥādah* yang mana adanya darah yang keluar sebab adanya penyakit yang berasal dari keringat, serta mengalir dari suatu dasar rahim yang disebut dengan *a'dzil*.¹⁷ Sedangkan menurut Mazhab Hanafiyah *mustahadah* adalah wanita yang mengalami *istiḥādah* sebab adanya darah yang keluar kurang dari jangka waktu 3 hari, atau lebih dari 10 hari dari hitungan masa *ḥaid*, dan darah yang keluar melebihi 40 hari dari nifas, atau darah yang keluar melebihi dari adat (kebiasaan) wanita melebihi masa maksimal *ḥaid* dan nifas.¹⁸ Adapun menurut Mazhab Hanabilah *mustahadah* adalah perempuan yang sedang mengalami *istiḥādah* karena adanya suatu darah yang mengalir di luar waktu kebiasaan *ḥaid*, karena sakit atau sebab adanya masalah, yang berasal dari *'iraq* (otot) yang berada di dasar rahim.¹⁹

Dari keterangan definisi diatas dapat dikatakan bahwa *mustahadah* adalah perempuan yang mengalami *istiḥādah* karena adanya suatu darah yang keluar dari seorang perempuan diluar kebiasaan dari siklus *ḥaid* dan nifas sebab adanya masalah yang terjadi pada dasar rahim seorang perempuan.

4. Perempuan Mutaḥayyirah

Mutaḥayyirah memiliki arti seseorang perempuan yang lupa mengenai waktu, *adat* (kebiasaan), serta tidak memiliki sifat *tamyiz* (tidak mampu

¹⁵ M. Hasan Sajuri, Ahmad Syalabi Mujahid, *Risalah Datang Bulan* (Praya-Lombok Tengah-NTB: Anonim, 2022), 22

¹⁶ Ibid.,22

¹⁷ Isnawati, *Darah Istihadah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2019), 10.

¹⁸ Ibid., 9

¹⁹ Ibid, 11.

mebedakan) baik karena adanya sebab atau tanpa adanya sebab. Ulama' Syafi'i baik dari *salaf* maupun *khalaf* sepakat menyatakan bahwa wanita yang lupa terhadap waktu dan bilangan hari di sebut dengan *mutaḥayyirah* (wanita yang bingung).²⁰

Imam Nawawi mengatakan bahwa orang yang *mutaḥayyirah* adalah orang-orang sebagai berikut juga menurut beberapa pendapat dari ulama *muta'akhirin* dan ulama *mutaqoddimin* sepakat bahwa orang yang memiliki sifat lupa mengenai waktu dan adat adalah disebut dengan *mutaḥayyirah*.²¹ *Mutaḥayyirah* adalah wanita yang memang sama sekali tidak tahu mana darah *ḥaid* dan mana yang bukan merupakan darah *ḥaid*, dan wanita ini lupa secara pasti mengenai berapa hari kebiasaan *ḥaid* nya atau kapan dia mengalami *ḥaid* serta tidak bisa membedakan mana darah *ḥaid* mana bukan.²² Seperti perempuan yang menjalani *istihadah* perempuan dalam keadaan *mutaḥayyirah* juga memiliki beberapa hukum, karena di khawatirkan perempuan tersebut mengalami *ḥaid* atau hanya sekedar mengalami *istihadah*, selain hukum dari perempuan yang dan *istihadah* memiliki perbedaan.

Pendapat Mazhab Maliki tentang 'iddah perempuan *mustahadah mutaḥayyirah*

Setiap perempuan yang telah hilang status perkawinannya dengan berbagai sebab maka wajib baginya untuk menjalani masa 'iddah, tidak terkecuali bagi perempuan dengan keadaan *mustahadah mutaḥayyirah*, berikut adalah masa 'iddah dari perempuan tersebut menurut perspektif Mazhab Maliki.

Kitab *al-Mudawwanah al-Kubrá* di dalamnya disebutkan, bahwa untuk 'iddah perempuan tersebut adalah selama satu tahun penuh yang mana

²⁰ Munir bin Husain Al-'Ajuz, *ḥaiḍdan Nifas Dalam Madzhab Syafi'i*, (Grogol, Sukoharjo : Pustaka Arafah, 2012), 151

²¹ Ibid, 151.

²² Isnawati, *Darah Istihadhah*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 40-41.

sembilan bulan untuk menghilangkan bentuk keraguan yang ada pada perempuan tersebut, serta di samakan dengan rata-rata perempuan dalam masa kehamilan, sedangkan yang tiga bulan adalah untuk menentukan masa 'iddah nya sehingga boleh baginya jika akan melakukan pernikahan kembali, dengan ketentuan jika keraguannya sudah hilang, namun jika bentuk keraguan masih belum hilang 'iddah nya dianggap belum selesai.²³

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَانَ فِي ذَلِكَ يَطُوهَا وَلَا يَطُوهَا وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعِيَّةُ حَتَّى تَنْقُضِيَ السَّنَةَ، فَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا رَيْبٌ فَتَنْظُرُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّيْبَةُ. فَإِذَا ذَهَبَتِ الرَّيْبَةُ فَقَدْ مَضَتْ السَّنَةُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.

"Ibnu qosim mengatakan ada suatu perkara dengan perempuan yang mengalami keadaan tersebut (perempuan mustahadah mutaḥayyirah), yang mana sudah pernah melakukan hubungan atau belum pernah melakukan hubungan serta dia dalam keadaan yang tertalak raj'i sehingga dia menunggu selama satu tahun, ketika sudah terpenuhi satu tahun maka halal baginya untuk melakukan pernikahan kembali, namun ketentuan tersebut berlaku jika di dalam dirinya tidak ada lagi bentuk keraguan, namun jika masih ada keraguan di dalamnya maka harus menunggu sampai keraguan tersebut hilang, ketika sudah menunggu satu tahun dan keraguannya sudah hilang maka tidak ada lagi 'iddah baginya dan halal baginya untuk menikah"

Redaksi dari kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā* tersebut merupakan pendapat dari Ibnu Qosim yang mengatakan, bahwa perempuan yang dalam keadaan *mustahadah* namun dalam dirinya timbul keraguan maka 'iddahnya adalah selama satu tahun, jika sudah melewati masa satu tahun serta tidak adanya indikasi keraguan maka masa 'iddah nya telah selesai dan halal baginya untuk melakukan pernikahan.²⁴

'Iddah pada perempuan *mustahadah* yang *gairu mumayyizah* atau juga disebut dengan *mutaḥayyirah* adalah selama satu tahun yang mana dalam penghitungannya dari sembilan bulan untuk menghilangkan bentuk keraguan

²³ Imam Sahnun bin Sa'id Al-Tanukhi, Imam Malik Bin Annas, Nasrulloh, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā Juz 2*, (Beirut, Lebanon : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994 M, 1415 H), 5.

²⁴ Imam Malik bin Anas Al Asbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubro Juz 2*, (Beirut, Lebanon : Darul Kitab Ilmiyah, 1994 M/1415 H), 5.

serta mengetahui dari rahim perempuan tersebut serta di tambah dengan tiga bulan sebagai bentuk dari dirinya boleh untuk melakukan pernikahan kembali.²⁵

Pemaparan dari beberapa kitab malikiyah memang menyatakan pendapat yang sama dan senada yakni menyatakan bahwa *'iddah* dari perempuan *mustahadah mutaḥayyirah* secara umum adalah *selama* satu tahun yang mana *'iddah* tersebut terhitung setelah terjatuhnya talak dan dari perincian satu tahun tersebut terbagi menjadi dua, yang pertama menjalani masa penantian selama 9 bulan yang mana dalam masa ini di samakan pada masa umumnya perempuan menjalani masa kehamilan, selain itu tujuan dari masa sembilan bulan ini adalah untuk *lizawali lirrybah* atau untuk menghilangkan bentuk dari keraguan yang ada pada dirinya serta untuk mengetahui kebebasan dan kekosongan dari rahim perempuan tersebut.

Setelah *selesai* masa 9 bulan tersebut perempuan ini melakukan *'iddah* tambahan selama 3 bulan, yang tujuannya adalah untuk menghalalkan dirinya melakukan pernikahan kembali, maka boleh baginya untuk melakukan pernikahan kembali ketika di dalam dirinya sudah tidak ada keraguan atau kebimbangan serta melewati masa *'iddah* selama satu tahun tersebut.

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang *'iddah* perempuan *mustahadah mutaḥayyirah*

Masa *'iddah* untuk perempuan *mutaḥayyirah* tidak harus menunggu dirinya untuk berdiam diri hingga menunggu darahnya berhenti, sebab menurut Mazhab Imam Syafi'i cukup menunggu hanya sampai masa waktu tiga bulan, yang terhitung sejak terputusnya hubungan perkawinan, selain itu di sebabkan juga karena pada umumnya perempuan mengalami *ḥaid* pada setiap bulanya, dengan ketentuan perempuan tersebut tidak dalam keadaan

²⁵ Muhammad Bin 'Arafat Al-Tunisi, Hafidz Abdurrahman Muhammad Khair, *al-Mukhtashar Al-Fiqhi*, (Al-Farooq, 1435 H), 417.

mengandung, dan jika tiga bulan telah dilalui maka boleh baginya untuk menerima pinangan dan melangsungkan pernikahan.²⁶

Pendapat Mazhab Hambali dan Syafi'i, sesungguhnya 'iddah perempuan yang mengalami *istihadah* yang lupa dengan waktu *haid* nya dan orang yang baru mulai *haid* seperti perempuan yang menopause, yaitu tiga bulan. Sebab Nabi saw. Pernah memerintahkan kepada Hamnah binti Jahsy untuk diam enam atau tujuh hari dalam setiap bulan. Dengan dalil bahwa dia meninggalkan shalat pada masa itu.²⁷

Wanita yang ditalak jika sedang berada pada masa 'iddah nya adalah wanita yang biasa *haid*, dan darah terus saja mengalir tanpa henti, dan dia adalah wanita yang tidak bisa membedakan antara darah *haid* dan *istihadah*, maka ia dinamakan *mutaḥayyirah* (wanita yang ragu atau bingung), lalu jika suami mentalaknya, maka perempuan tersebut melakukan 'iddah selama tiga bulan. Sebagai bentuk dasar hukum dari penetapan 'iddahnya berikut ini termasuk dalam keumuman firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an surah At-Talaaq ayat 4.

(وَالَّذِي يَسْنَمَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَايَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ سُرًّا) {الطلاق: ٤}

"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya".²⁸

Imam Nawawi mengatakan bahwa seorang perempuan di dalam masa 'iddah yang berada dalam keadaan *istihadah mutaḥayyirah* tidak di

²⁶ Munir bin Husain Al-'Ajuz, Ryan Arif Rahman, *haid dan Nifas dalam Pandangan Madzhab Syafi'i*, (Sukoharjo : pustaka arafah, 2012), 158.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 550

²⁸ Ibid., 823.

perintahkan baginya untuk berhati-hati dan menunggu hingga tibanya usia monopouse, akan tetapi ketika perempuan tersebut tertalak oleh suaminya atau rusaknya hubungan pernikahannya wajib baginya untuk melakukan 'iddah selama 3 bulan, yang dihitung sejak awal pertama kali terjatuhnya talak, dan ketika sudah lewat selama masa 3 bulan, serta tidak adanya tanda kehamilan maka selesai masa 'iddah nya, lalu halal baginya untuk melakukan pernikahan, alasan tersebut di katakan sebab pada umumnya setiap bulan perempuan pasti mengalami *ḥaid* dan mengalami suci.²⁹ Sesuai dengan redaksi sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا تُؤْمَرُ فِي الْعِدَّةِ بِالْأَحْوَابِ وَالْفُغُودِ إِلَى تَبَيِّنِ الْيَأْسِ، بَلْ إِذَا طَلَّقَتْ أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا
إِعْتَدَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، أَوْهَا مِنْ حِينَ الْفُرْقَةِ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ حَمْلًا، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا،
وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، لِأَنَّ الْعَالِبَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَحَمَلٌ أَمْرُهَا عَلَى ذَلِكَ

*“Dikatakan dari salah satu murid ku: tidak diperintahkan untuk menjalani 'iddah untuk menjaga dirinya hingga tiba masa usia monopouse, namun ketika perempuan tertalak atau rusak hubungan pernikahannya 'iddahnya adalah tiga bulan, yang dihitung sejak pertama kali terjatuhnya talak, ketika sudah menjalani selama tiga bulan, dan tidak ada tanda kehamilan selesailah masa 'iddahnya, karena setiap perempuan pada umumnya mengalami *ḥaid* dan mengalami suci setiap bulannya.”*

Perempuan yang menjalani masa 'iddah dengan keadaan *mustahadah mutaḥayyirah* jika harus menunggu hingga datangnya usia monopouse maka akan timbul suatu kesulitan (*masyaqaat*) baginya serta akan timbul kemaḍaratan baginya, sebab mengenai perbedaan keadaan yang di alami olehnya, serta keadaan yang langka baginya, selain itu kemaḍaratan yang di maksud adalah terkait dengan ibadahnya.³⁰ Berikut adalah redaksinya dari salah satu murid Imam Nawawi.

²⁹ Abu Muhammad Asyrof Bin Abdul Maqshud, *Ahkamul Mutakhayyirah Fi Haiḍ*, (Maktabah Adwa'us Salaf), 453.

³⁰ Ibid,453.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا نَأْتِي لَوْ أَمَرْنَاهَا بِالْقُعُودِ إِلَى الْيَأْسِ عَظَمَتْ الْمَشَقَّةُ وَطَالَ الضَّرَارُ لِإِحْتِمَالِ نَادِرٍ مُخَالِفٍ لِلظَّنِّ وَعَالِبِ عَادَةِ النِّسَاءِ بِمُخَالَفِ الزَّامَةِ وَظَائِفِ الْعِبَادَةِ، فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ سَهْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا، وَلَا يَنْ غَيْرَهَا يُشَارِكُهَا فِيهِ

“Dikatakan dari salah satu muridku: jika perempuan tersebut diperintahkan berdiam hingga usia monopouse maka akan timbul masyaqaat yang besar baginya serta kemalangan yang berkempanjangan, karena terjadi padanya sesuatu yang sulit serta perbedaan hukum seperti perempuan umumnya, dan susah ketika akan melakukan ibadah.”

Sedangkan ulama Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa 'iddah perempuan yang mengalami *istihadah* yang lupa waktu *ḥaid* nya, serta perempuan yang baru mengalami masa *ḥaid* adalah sama seperti 'iddah perempuan menopause, yaitu tiga bulan berikut juga merupakan pendapat dari Hanafiyah dengan bersandarkan pada hadis Rasulullah³¹ karena Rasulullah SAW, pernah memerintahkan kepada Hamnah binti Jahsy untuk menetapkan enam atau tujuh hari tiap bulannya sebagai masa *ḥaid*nya.³² 'Iddah dari perempuan yang monopouse dan perempuan yang *mutaḥayyirah* adalah selama 3 bulan.³³

كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ: أَمَرَ حَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَجْلِسَ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، فَقَالَ هَا : تَلَجَمِي وَتَحْيِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ

“Seperti yang dilakukan oleh Nabi: memerintahkan pada Hamnah binti Jahsy untuk berdiam setiap bulan selama enam atau tujuh hari, Nabi Muhammad berkata kepada Hamnah: tertahan dirimu dan mengalamihaiddirimu dalam setiap bulan dalam pengetahuan Allah selama 6 hari atau selama 7 hari.”

Berikutnya bukan hanya dari pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali namun pendapat dari Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa 'iddah dari

³¹ Musthofa Dib Al-Bugha, *Al Iddatu Wa Ahkamiha*, (Damaskus-Maliburi : Darul Musthofa), 83.

³² Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Tafsir Munir Jilid 14* (Jakarta : Gema Insani, 2013), 657.

³³ Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad Bin Qosim Bin Muhammad Ghazi, *Fathul Qorib Al Mujib Fi Syarhi Alfadi Taqrib* (Beirut, Libanon : Darul Ibn Hazm, 2005), 254.

perempuan tersebut adalah selama tiga bulan, sebab pada umumnya memang setiap perempuan mengalami *ḥaid* dan mengalami suci setiap bulannya, lain dari pada itu ketika perempuan menunggu hingga masuk pada usia monopous maka akan terjadi *masyaqat* baginya, dan perempuan yang ragu (*mustahadah mutaḥayyirah*) tersebut termasuk dalam salah satu keumuman Allah mengenai masa 'iddah yang tertulis pada surat Ath-talaq ayat 4.³⁴ Berikut adalah redaksi dari keterangan tersebut.

تَعْتَدُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ، مَعْلُومٍ فِي الْأَعْلَبِ أَنَّهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ تَحِيضٌ، فَهَذَا يَفْتَضِي أَنْ يَشْتَمِلَ الشَّهْرَ عَلَى طَهْرٍ وَحَيْضٍ غَالِبًا، وَقَدْ جَعَلَ الْعِدَّةَ بِالشُّهُورِ عِنْدَ إِرْتِفَاعِ الْحَيْضِ، وَخِفَاؤُهُ كإِرْتِفَاعِهِ. وَلِعَظْمِ مَشَقَّةِ الْإِنْتِظَارِ إِلَى سِنِّ الْيَأْسِ، وَلِأَنَّهَا مُرِيبَةٌ فَدَخَلْتُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

Menurut pendapat dari Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah 'iddah dari perempuan *mutaḥayyirah* yang tidak mampu membedakan jenis darah adalah selama tiga bulan, sebab pada umumnya setiap bulan perempuan mengalami *ḥaid* dan suci pada setiap bulan nya, dan karenanya 'iddahnya di samakan dengan perempuan yang hilang *ḥaid*nya (3 bulan), karena di kawatirkan akan timbulnya *masyaqat* yang lebih besar baginya jika harus menunggu hingga usia monopouse, dan oleh karena keadaan perempuan yang ragu untuk ketetapan hukumnya termasuk dalam ketetapan pada Al-Qur'an Surat Ath-Thalaaq ayat 4.

Diantara dua pendapat Mazhab (Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i) dikatakan bahwa, pendapat yang kedua lebih di unggulkan untuk masa 'iddah nya adalah selama tiga bulan, sebab pendapat yang kedua menyatakan sesuai dengan adanya dasar Al-Qur'an dan Hadis, dari Al-Qur'an berada pada surat ath-Thalaaq ayat 4, sedangkan dari hadis adalah perintah dari Rasulullah terhadap Hamnah binti Jahsy yang pada masa itu bingung mengenai keadaannya sebab mendapati darah *istiḥadah* dan darah *ḥaid* secara bersamaan.

³⁴ Musthofa Dib Al-Bugha, *Al Iddatu Wa Ahkamiha*, (Damaskus-Maliburi : Darul Musthofa), 83-84.

'Iddah perempuan dalam keadaan yang mendapati istihādah dan tidak dapat membedakan darah yang keluar nya *'iddah* nya adalah selama 3 bulan, sebab dalam hal ini melihat dari keumuman perempuan yang manaa memang setiap bulan mengalami masa haid dan masa suci, selain itu alasan dari penetapan *'iddah* selama 3 bulan adalah karena jika *'iddah* nya itu berangsur lama maka akan terjadi kemalangan baginya, sebab keadaan yang dialaminya tidak seperti pada perempuan umumnya.³⁵

Perempuan yang mengalami *mutaḥayyirah* dalam *'iddah* dianjurkan untuk melakukan *ihtiyath* sebab memang karena keadaan yang di alaminya berbeda pada perempuan umumnya, adapun untuk *'iddah* adalah selama 3 bulan, dengan perincian 15 hari saat pertama kali terjatuhnya talak, seteahnya di tambah melakukan *'iddah* kembali selama 2 bulan, dan setelahnya adalah melakukan *'iddah* kembali selama 15 hari dan terakumulasi *'iddah* keseluruhan bagi perempuan tersebut adalah selama 3 bulan penuh.³⁶

Seorang perempuan yang tiba-tiba hilang haid nya dengan adanya sebab yang ketahui seperti halnya karena sakit dan karena menyusui atau dengan berbagai sebab lainnya maka baginya adalah menunggu sampai darahnya datang kembali, dan menjalani *'iddah* baginya seperti halnya *'iddah* nya adalah menggunakan hitungan *aqra'*. Sedangkan untuk perempuan yang tidak mengetahui sebab berhentinya darah dan membuat dirinya merasa ragu dan bingung maka baginya terdapat 2 hukum, diantaranya adalah pendapat dari *qaul qadim* yang menyatakan baginya adalah untuk berdiam diri atau menunggu sampai mengetahui kebebasan dari rahim nya dan setelah mengetahui kebebasan dari rahimnya perempuan tersebut melaksanakan *'iddah* seperti *'iddah* nya perempuan monopouse, sebab tujuan dari *'iddah*

³⁵ Abi Al-Husain Bin Yahya Bin Abi Al-Khair Bin Salim Al-'Imron As-Syafi'i, *Al-Bayan Fi Al-Madzhabi As-Syafi'i*, (Dar Al-Minhaj), 17.

³⁶ 'Izzudin Abdul Aziz bin Abdi as-Salam as-Sulimi, *al-Ghoyah Fi Ihtishori an-Nihayah Jilid 6*, (Dar an-Nawader, 1437 H), 123.

sendiri yang paling utama adalah untuk mengetahui kebebasan dari rahim perempuan.³⁷

Ketika ada seorang perempuan yang mengalami *mustahadah* serta dengan keadaan yang lupa mengenai siklus dari haid nya dan membutnya bingung, maka berlaku masa *'iddah* baginya adalah seperti *'iddah* nya perempuan yang monopous yakni selama tiga bulan, pendapat ini selaras dengan penetapan dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa *'iddah* nya adalah selama 3 bulan sebab Imam Syafi'i menyatakan pendapat tersebut berangkat dari hadist Rasulullah, selain itu Imam Syafi'i dalam pendapatnya tersebut mengambil dari kebiasaan dari perempuan bahwa setiap perempuan dalam setiap bulan nya mengalami suci dan mengalami haid dan hukum ini di kembalikan ke hukum asal dari keumuman pada perempuan.³⁸

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, Mazhab Maliki menyatakan untuk *'iddah* perempuan *mustahadah mutaḥayyirah* adalah selama satu tahun penuh dengan perincian 9 bulan untuk memastikan kekosongan rahim dari perempuan tersebut dengan tujuan untuk *iḥtiyath* serta menghilangkan keraguan yang ada di dalamnya dan 3 bulan untuk *'iddah* seperti pada umumnya perempuan sebagai bentuk dia halal untuk dinikahi.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa untuk masa *'iddah* dari perempuan *mustahadah mutaḥayyirah* adalah cukup selama 3 bulan, mengingat bahwa setiap perempuan pada setiap bulannya pasti mengalami masa *ḥaid* dan masa suci, serta mempertimbangkan jika melakukan *'iddah* selama 1 tahun akan timbul *masyaqaat* serta *madarat* bagi perempuan tersebut.

³⁷ Abu Ishak As-Syairozi, *al-Muhadzab Fi Fiqhi al Imami as-Syafi'i Juz 4*, (Beirut: Ad-Dar As-Syamiyyah, 1417 H), 536.

³⁸ Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, *al-Jam'u Wa al-Farqu Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1424 H), 367.

Adapun untuk analisis komparatif dari kedua mazhab memiliki perbedaan diantaranya adalah penetapan durasi masa 'iddah, dan selain itu perbedaan juga terlihat dari metode *istinbathnya*, dimana dari Mazhab Maliki menyatakan 1 tahun menggunakan *istinbath Qaul Sahabat*, dan *Maslahah Mursalah*, sedangkan dari Mazhab Syafi'i menyatakan 3 bulan menggunakan metode *Istinbath* dari Al-Qur'an, Hadis, dan *Qiyas*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Izzudin Abdul Aziz bin Abdi as-Salam As-Sulimi, *al-Ghoyah Fi Ihtishori an-Nihayah Jilid 6*, (Dar an-Nawader, 1437 H).
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Vol V (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Abi Al-Husain Bin Yahya Bin Abi Al-Khair Bin Salim Al-'Imron As-Syafi'i, *Al-Bayan Fi Al-Madzhabi As-Syafi'i*, (Dar Al-Minhaj).
- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghozi,, *Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Alfadhi Taqrib*, (Beirut, Lebanon : Darul Ibn Hazm, 2005).
- Abu Ishak As-Syairozi, *al-Muhadzab Fi Fiqhi al Imami as-Syafi'i Juz 4*, (Beirut: Ad-Dar As-Syamiyyah, 1417 H).
- Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, *al-Jam'u Wa al-Farqu Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1424 H).
- Abu Muhammad Asyrof bin Abdul Maqshud, *Ahkamul Mutaḥayyirah fi Al-Haid'* (Riyadh : Maktabah Adhwa' As-Salah, 1997).
- Ahmad Sarwat, *Fiqhul Hayat (Seri Fikih Kehidupan "8" Pernikahan)*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011).
- Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahab Bin Ali Nasir Al-Baghdadi Al-Maliki, *Al-Asdaf 'Ala Nakti Masaili Al Khalaf*, (Beirut, Lebanon : Dar Ibn Hazm, 1420 H).
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Kementerian Agama RI (Jakarta.,2019).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur : Edu Pustaka, 2021).
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (hukum pernikahan dalam islam)*, (Tangerang: Tira Smart Printing, 2019).

Imam Sahnun bin Sa'id Al-Tanukhi, Imam Malik bin Anas Al Asbahi, *al-Mudawwanah Al-Kubrá Juz 2*, (Beirut, Lebanon : Darul Kitab Ilmiah, 1994 M/1415 H).

Isnawati, *Darah istiḥādah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2019).

Jauharah Khairun Nisa, "*Pengkajian Problematika Istihadhoh Dalam Perspektif Hadis*", *Catah: Conference Article Of Takhrij Al-Hadith*, VOL 16, 2022 (UIN Sunan Gunung Djati Indonesia, Bandung, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin).

Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Tahun 2018.

M. Hasan Sajuri, Ahmad Syalabi Mujahid, *Risalah Datang Bulan* (Praya-Lombok Tengah-NTB: Anonim, 2022).

Muhammad Bin 'Arafat Al-Tunisi, Hafidz Abdurrahman Muhammad Khair, *al-Mukhtashar Al-Fiqhi*, (Al-Farooq, 1435 H).

Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Khatib, *Risalah Fi Ahkam Al-haiḍ wa Nifas wa Istikḥādah*, (Darul Al-Fattah, 2016).

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara 2021).

Muhammad Syukal Al Muhajjaji, *al-Muhadzab Min al-Fiqh al-Maliki Wa Adillatuhu Juz 2*, (Damaskus : Dar Al Qolam, 1431 H).

Munir bin Husain Al-'Ajuz, *Haid dan Nifas Dalam Mazhab Syafi'i*, (Grogol, Sukoharjo : Pustaka Arafah, 2012).

Musthofa Dib Al-Bugha, *Al Iddatu Wa Ahkamiha*, (Damaskus-Maliburi : Darul Musthofa).

Nasrullah, Imam Malik, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, Jakarta: Shahih, 2016).

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011).

Rahman, Munir bin Husain Al-'Ajuz, Ryan Arif, *ḥaiḍdan Nifas dalam Pandangan Mazhab Syafi'i*, (Sukoharjo : pustaka arafah, 2012).

Sandu Siyoto, M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015).

Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qodir Assegaf, Ahmad Atabik dan Abdul Majid, *Kitab ḥaiḍ Nifas dan Istikḥādah*, (Mojokerto : Kalam dan Ulama Nusantara, 2022).

Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah Jilid 1*", (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008).

Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah jilid 4*", (Jakarta: Cakrawala Publishing 2008).

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pertama (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

Syamsuddin As-Syaikh Muhammad 'Arafah Al-Dasuki, *Haisyiyah Al-Dasuki 'ala Syarhi al-kabir juz 2*, (dar ihyai al kutub).

Umar Sidiq, M. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta : Gema Insani, 2011).

Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir Munir Jilid 14*, (Damaskus : Darul Fikr, 1426 H, 2005 M).